



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN
JALAN BALAIKOTA NO. 2 TELP.
PASARWAJO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR: 39 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PGRI WARINTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar ;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya ;
c. Bahwa permohonan perpanjangan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI WARINTA oleh Ketua Yayasan TK PGRI WARINTA Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo Nomor 03/YPGRI-WR/2014, Tanggal 10 Maret 2014 telah sesuai dengan diktum a,b di atas ;
d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
2. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasarwajo Nomor 421.1/068/2014 Tanggal 07 April 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK PGRI WARINTA ;
4. Usul dari Ketua Yayasan TK PGRI WARINTA Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo Nomor 03/YPGRI-WR/2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK PGRI WARINTA ;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pada Yayasan TK PGRI Warinta Desa Warinta untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK PGRI WARINTA;
- Kedua : TK PGRI WARINTA dimaksud berlokasi di Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Ketiga : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;
- Keempat : Pemberian Izin Operasional TK PGRI WARINTA berlaku mulai tanggal 07 April 2014 sampai dengan 07 April 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 14 April 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton,



H. SATTAR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19541231 197803 1 042